



BUPATI KUANTAN SINGINGI

Teluk Kuantan, 04 Maret 2024

Kepada Yth:
Sdr. Kepala Perangkat Daerah
Se-kabupaten Kuantan Singingi
di-
Tempat

SURAT EDARAN
NO.800/BKPP-04/2024/194
TENTANG
JAM KERJA PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA
PADA BULAN RAMADHAN 1445 HIJRIAH

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor: 21 Tahun 2023 tentang hari kerja dan jam kerja instansi pemerintah dan pegawai Aparatur Sipil Negara, dalam rangka meningkatkan kualitas ibadah puasa pada bulan Ramadhan 1445 Hijriah maka perlu dilakukan penyesuaian jam kerja Aparatur Sipil Negara (ASN) Lingkup Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi sebagai berikut :

1. Jam Kerja pada Inspektorat/Badan/Sekretariat dan Unit Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi selama bulan Ramadhan Tahun 1445 Hijriah diatur sebagai berikut :
 - a. Bagi Instansi Pemerintah yang memberlakukan 5 (lima) hari kerja :
 - Hari Senin sampai dengan Kamis : Pukul 08.00 – 15.00 WIB;
Waktu Istirahat : Pukul 12.00 – 12.30 WIB;
 - Hari Jumat : Pukul 08.00 – 15.30 WIB;
Waktu Istirahat : Pukul 11.30 – 12.30 WIB;
 - b. Bagi Instansi Pemerintah yang memberlakukan 6 (enam) hari kerja :
 - Hari Senin sampai dengan Sabtu : Pukul 08.00 – 14.00 WIB;
Waktu Istirahat : Pukul 12.00 – 12.30 WIB;
 - Hari Jumat : Pukul 08.00 – 14.00 WIB;
Waktu Istirahat : Pukul 11.30 – 12.30 WIB;
2. Jumlah jam kerja bagi instansi Pemerintah Pusat dan Daerah yang melaksanakan 5 (lima) hari atau 6 (enam) hari kerja selama bulan Ramadhan adalah 32,5 jam per minggu;
3. **Pakaian yang digunakan pada hari kerja selama bulan Ramadhan;**
 - ASN Pria : Pakaian Dinas Harian/seperti biasa
 - ASN Wanita : Busana Muslimah/bagi yang non muslim menyesuaikan
4. Selama bulan suci Ramadhan kegiatan apel pagi dan sore ditiadakan.

Demikian disampaikan untuk dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya, Atas perhatian dan kerja sama, diucapkan terima kasih.



BUPATI KUANTAN SINGINGI

H. SUHARDIMAN AMBY, MM